



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 53.4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI
PENGOLAHAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dalam pelayanan kesehatan transfusi darah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 7

Pelayanan penyediaan darah yang diberikan dalam Program Jaminan BPPD meliputi:

- a. pelayanan darah lengkap (*whole blood/wb*);
- b. pelayanan komponen darah:
 1. *packed red cell/prc*;
 2. *washed red cell /wrc*;
 3. *buffy coat/bc*;
 4. *trombocyte concentrate/tc*;
 5. *platelet rich plasma/prp*;
 6. *plasma darah*;
 7. *fresh frozen plasma/ffp*;
 8. *plasma konvalesen*;
 9. *leukodepletet*;
 10. *trombosit apheresis*; dan
 11. *therapy apheresis*.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan penyediaan darah dalam Program Jaminan BPPD sebagai berikut:

- a. pelayanan darah lengkap (*whole blood/wb*) sebesar Rp360.000,00,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- b. *packed red cell/prc* sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- c. *washed red cell/wrc* sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- d. *buffy coat/bc* sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- e. *thrombocyte concentrate/tc* sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- f. *platelet rich plasma/prp* sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;



- g. plasma darah sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- h. *fresh frozen plasma/ffp* sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong;
- i. *plasma konvalesen* sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kantong;
- j. *leukodepletet* sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) per kantong;
- k. *trombosit apheresis* sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kantong; dan
- l. *therapy apheresis* sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kantong.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dasar pembiayaan Program Jaminan BPPD yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Daerah kepada PMI Kabupaten Sleman sejumlah 16.000 (enam belas ribu) kantong dikalikan dengan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan penyediaan darah di masyarakat.
- (3) Apabila dana hibah tidak mencukupi kebutuhan darah penduduk Sleman, maka pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan ke program JPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 53.4

